

# Pembuatan Putusan



## 12. PEMBUATAN PUTUSAN

### A. Identifikasi Pokok-Pokok Permasalahan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andhi Nirwanto, kesulitan dalam membongkar kejahatan korupsi yang melibatkan para broker, pejabat publik dan politikus, tidak terlepas dari kuatnya jaringan karakteristik kejahatan korupsi *ansich*. Pertama, bahwa kejahatan korupsi umumnya dilakukan oleh kalangan atas, kedudukan terhormat dan kalangan profesional. Dengan basis pengetahuan yang dimiliki pelaku, maka modus operannya semakin canggih dan beragam sehingga menyulitkan dalam pengungkapannya.

Pelaku kejahatan korupsi yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "sistem oprasional dan prosedur" dan bagaimana pula menyiasatinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muladi bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual kejahatan korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistim organisasi yang kompleks.

Kedua, karakteristik kejahatan korupsi yang berbeda dengan kejahatan *konvensional*. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan kejahatan pajak ataupun korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan jahat pelaku. Karakteristik tersebut menurut Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosilogis dalam mendeteksi dan menindak kejahatan korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban". Padahal akibat dari kejahatan kerah putih sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga, kejahatan korupsi yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya kejahatan pajak dan korupsi yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh

oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang meleagakannya, sehingga kita sering mendengar istilah "*crime but not innocent*".<sup>1</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan :

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana itu tertian pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 BAB III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pokok-pokok permasalahan perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tipikor sesuai asas legalitas dalam Pasal 3 KUHP, maka majelis hakim Pengadilan Tipikor berpedoman untuk procedural sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang KPK, sedangkan tindak pidana korupsinya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Tipikor, maka hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi permasalahannya dibatasi oleh dakwaan dari penuntut umum, sehingga hakim hanya mempertimbangkan dalam putusannya apakah fakta-fakta hukum di persidangan sesuai dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Pokok permasalahan dalam tindak pidana korupsi sesuai asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka identifikasi permasalahan tergantung dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Hakim, oleh ketentuan tersebut telah diberi ruang yang luas, karena sebenarnya di dalam ketentuan itu sendiri mengandung dua unsur hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuanga Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2013), hlm. 109-110.

penentuan kesalahan terdakwa, yaitu: *pertama*, fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan *kedua*, alat pembuktian yang diperoleh dari selama pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. (Lihat juga Pasal 183 ayat (1) KUHAP merupakan kewenangan hakim dalam memutus perkara.)

Penjelasan resmi Pasal 197 ayat (1) butir d menyebutkan bahwa yang di maksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang adalah fakta dan keadaan yang diperoleh bukan saja berasal dari alat-alat bukti yang tersedia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi termasuk pula berkas perkara (BAP) yang dibuat oleh penyidik, surat dakwaan (*acte van verwijzing*) yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang, nota keberatan dan pendapat penasihat hukum tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum pada tahap eksepsi, tuntutan pidana (*requisitor*), pembelaan (*pledooi*) serta jawaban (replik) dari jaksa penuntut umum serta tanggapan (duplik) dari terdakwa atau penasihat hukumnya serta barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa adalah jenis alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kaitan pembuktian kesalahan terdakwa, berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim (*negatief wettelijke*).<sup>2</sup> Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 183, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang dan mengatur mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>3</sup> A. Karim Nasution, memandang apa yang dimaksud alat-alat bukti adalah tidak lain dari alat-alat dengan mana sejumlah fakta-fakta disampaikan pada hakim untuk

---

<sup>2</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186-192.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 910.

pengetahuannya,<sup>4</sup> yang setelah mengadakan pengujian secara cermat tentang kebenaran materilnya, akan mempergunakannya untuk menetapkan keyakinannya tentang benar-benar adanya suatu perbuatan yang dapat dihukum dan tentang kesalahan dari pada terdakwa.<sup>5</sup>

## **B. Pengetahuan dalam Kerangka Pikir dan Dasar Pemeriksaan dan Pemutusan Pekara**

### **1. Penerapan Teori Penalaran Hukum Prismatik Dalam Mewujudkan Yurisprudensi**

Penalaran hukum biasa disebut *legal reasoning*; *legal method*; argumentasi yuridik atau metode berpikir yuridis; *element of argument of law*.<sup>6</sup>

Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian, transaksi, perdagangan, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.<sup>7</sup>

Penalaran hukum juga dapat berarti proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hakim.

Berpikir yuridik adalah suatu cara berpikir tertentu, yakni terpola dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara stabilitas dan prediktabilitas demi menjamin ketertiban, kepastian hukum, untuk menyelesaikan kasus konkret secara imparisial-objektif-adil manusiawi.<sup>8</sup>

Berpikir yuridik juga dapat dimaknai sebagai metode berpikir yang digunakan untuk memperoleh, menata, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan hukum. Ada dua metode berpikir yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus konkret yang dihadapinya, yaitu berpikir aksiomatik (sistemik) dan berpikir topikal (problematik).

Berpikir aksiomatik (sistemik) pada dasarnya bertolak dari kebenaran bebas ragu melalui mata rantai perUndang-undangan (hukum positif) sampai pada kesimpulan yang mengikat,<sup>9</sup> dan penalarannya adalah silogisme, yaitu peraturan perUndang-undangan sebagai

---

<sup>4</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Pidana*, (Jakarta: Kejaksaan RI, 1974), hlm. 53

<sup>5</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia Publishing), 2011, hlm. 160-165.

<sup>6</sup> Waris Susetio, "Legal Reasoning (Penalaran Hukum)", Makalah. Disampaikan pada Pelatihan hukum Acara MK. Penerbit: Ditjend P.P. Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 253.

kebenaran bebas ragu dijadikan premis mayor, dan fakta hukum yang terbukti di persidangan dijadikan sebagai premis minor, lalu ditarik menjadi kesimpulan sebagai pendapat hukum.

Sistematisasi aturan hukum dapat dilakukan dengan cara bahwa aturan hukum yang akan diterapkan itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan aturan sederajat, aturan hukum itu futuristik, tidak bertentangan dengan hak-hak dasar manusia yang fundamental (hak asasi manusia), dan mengamankan keadilan. Apabila terdapat dua ketentuan hukum mengatur hal yang sama, maka aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Demikian pula aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum dengan ketentuan aturan khusus datangnya kemudian dari aturan umum.

Berbeda dengan metode berpikir topikal (problematik) yaitu berpikir dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu yang dalam pertentangan pendapat, masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima (akseptabel). Untuk itu diajukan alasan-alasan untuk mendukung pendapat tertentu yang kekuatannya teruji dalam diskusi.<sup>10</sup>

Dengan memperhatikan alur berpikir Mahkamah Agung dalam melakukan penemuan hukum cenderung selain menggunakan metode berpikir aksiomatik hukum. Namun secara kasuistik atau dalam kasus tertentu, Mahkamah Agung dalam melakukan penemuan hukum cenderung merefleksikan metode berpikir topikal problematik yang penalaran hukumnya menggunakan bentuk penalaran *sociological jurisprudence*. Putusannya diikuti oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi. Pola penalarannya telah melibatkan dari aturan hukum produk *top down*, aturan hukum produk *bottom up*, dan kaidah-kaidah moral yang ditujukan kepada kemaslahatan. Maka pertimbangan hukum yang demikian menurut penulis disebut pertimbangan hukum prismatic yang aksiologinya menghasilkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara bersamaan.

## **2. Pertimbangan Hukum Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Hakim Dalam Membangun Peradilan BerWIBawa**

Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 52 ayat (1): “*Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan*” (bandingkan dengan PERMA No. 144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi.). Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil.

Kemudian pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan masyarakat), dan *moral justice* (keadilan moral). Kemudian apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut *total justice* yang dalam tulisan ini penulis menyebutnya sebagai pertimbangan hukum prismatic. (Lihat UUD Tahun 1945 Pasa1 25, Pasal 28 huruf (D) dan (H).).

Independensi kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, secara hukum telah memperoleh jaminan kemerdekaan baik melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945 maupun melalui Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disempurnakan sebagaimana terlihat dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula independensi hakim secara personal telah dijamin secara hukum dengan bolehnya melakukan *dissenting opinion* dalam mengajukan pertimbangan dan pendapat hukumnya, dan harus dimuat dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- (1) *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;*
- (2) *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;*
- (3) *Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.).*

Aliran legisme yang merupakan garis paling ekstrem dari positivisme, mereka mengidentifikasikan hukum hanya sebagai hukum positif, tidak ada norma hukum di luar hukum positif, menyebabkan hakim hanya menjadi corong Undang-undang.

Pembatasan independensi hakim didasarkan pada pengalaman masa lampau, di mana kebebasan hakim yang tidak terbatas hanya membawa pada ketidakpastian hukum.<sup>11</sup> Hakim apabila hendak mengejar kebenaran objektif, harus menafsirkan hukum positif secara monotafsir yaitu metode tafsir yang hanya bersumber pada teks hukum positif secara ketat agar tidak menyimpang dari original teks.<sup>12</sup>

Kelsen menjelaskan tentang penafsiran dalam bab terakhir berikunya *The Pure Theory of Law*, Kelsen menyatakan bahwa meragukan penafsiran yang dikembangkan selama ini karena hanya mengarah pada hasil yang mungkin yang tidak pasti dan tidak pernah mengarah pada hasil yang langsung benar. Kelsen menolak argumen bahwa *a contrario* dan analogi sebagai sarana penafsiran. Keduanya sama-sama mengarah pada hasil yang berlawanan dan tidak ada kriteria untuk menentukan kapan norma yang satu dan kapan norma yang lain harus diterapkan.

Dalam penafsiran, Kelsen juga menolak prinsip menimbang bobot kepentingan. Alasan Kelsen, prinsip menimbang bobot kepentingan tidak menyediakan standar objektif untuk membandingkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan sehingga tidak memberikan solusi.<sup>13</sup>

Kelsen secara ketat juga mengingatkan bahwa seperti norma-norma moral, keadilan yang melekat dalam nilai-nilai masyarakat yang biasanya ditunjukkan dengan frase semisal "kebaikan masyarakat," "kepentingan negara," "kemajuan," dan sebagainya; dari sudut pandang hukum positif, semua norma ini hanya dapat dikategorikan secara negatif. Itu semua merupakan norma-norma yang bukan dari hukum positif.<sup>14</sup> Tujuan Kelsen dalam hal ini semata-mata untuk penemuan hukum mencapai derajat tertinggi atas kepastian hukum.

Ronal Dworkin tidak sependapat dengan Kelsen tentang apa yang dikemukakan tersebut. Dworkin mengingatkan, bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum, melainkan juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, *Loc. cit.*, hlm. 142.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 144.



Keberatan Dworkin terhadap hakim yang melakukan penemuan hukum dan menerapkannya secara surut terhadap kasus yang diperiksanya, maka pihak yang kalah akan dihukum bukan karena dia telah melanggar kewajiban-kewajiban tertentu, tetapi agaknya suatu kewajiban baru diciptakan setelah kejadian.

Dworkin menyarankan bahwa apabila menghadapi kasus rumit, tidaklah cukup menyalin pasal-pasal tertentu tetapi harus melakukan interpretasi konstruktif dari praktik hukum.<sup>16</sup> Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh hakim yaitu melakukan interpretasi. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya, maka langkah kedua bahwa hakim dapat melakukan penciptaan hukum baru untuk diterapkan pada kasus yang tidak terjangkau oleh aturan hukum yang ada. Akan tetapi harus diperhatikan terlebih dahulu, bahwa hukum yang ada tidak mampu menjangkau permasalahan yang dihadapi atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan secara adil terhadap kasus yang dihadapi. Baru kemudian ada alasan bagi hakim untuk menciptakan hukum baru.

Penalaran hukum merupakan suatu proses upaya untuk sampai kepada perumusan amar putusan. Upaya tersebut, menurut Gr. Van der Burght dan J.D.C. Winkelman,<sup>17</sup> bahwa untuk sampai pada perumusan amar putusan seorang hakim harus melewati tujuh langkah, yaitu:

- a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar peta, artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus.
- b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
- e. Menerapkan aturan hukum pada kasus;
- f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Sebenarnya dalam praktik pengadilan, penemuan hukum itu sesungguhnya telah dilakukan pada tahap kualifikasi. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan baru dalam bentuk simbol-simbol yang harus diterjemahkan menurut konsep yuridis. Misalnya mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dimaknai sebagai pencurian.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

pasal tertentu dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan harus ditandatangani ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 53 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kalimat untuk menyelenggarakan peradilan dalam pasal tersebut, kata "peradilan" menunjukkan proses mengadili, sedangkan "pengadilan" berarti lembaga yang mengadili. Penyelenggaraan peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kegiatan "mengadili" mengandung makna memberikan perlakuan dan tindakan yang sama secara adil. Hasil akhir dari proses peradilan yaitu berupa putusan pengadilan atau biasa disebut putusan hakim.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber ideologi negara yang harus dipedomani oleh hakim sebagai tolok ukur untuk menilai keadilan hukum yang akan diterapkan pada kasus konkret, yaitu bahwa dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, selalu harus berada dalam tatanan sistem hukum dalam kerangka negara hukum.

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang diamanatkan UUD Tahun 1945. Ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 28 huruf (D), dan huruf (H) yang menekankan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan, menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil, dan pentingnya kemanfaatan dan keadilan, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Mengadili menurut hukum meliputi ketentuan hukum tertulis (hukum positif) dan hukum tidak tertulis. (Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.).

Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem perUndang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Penegakan keadilan, secara sosiologis hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.).

Adapun penegakan nilai kemanfaatan adalah bahwa Undang-undang yang dijadikan dasar hukum yaitu norma hukum positif dalam sistem perUndang-undangan, telah teruji dalam lapangan kenyataan, karena masyarakat menganggap aturan hukum itu bermanfaat bagi mereka.

Pola penalaran hukum utilitarianisme pada dasarnya sama dengan positivisme. Perbedaannya, pada pola *top down* telah teruji dalam lapangan kenyataan, sehingga apabila penalaran ini dituangkan ke dalam pertimbangan hukum putusan hakim, maka putusan tersebut tidak hanya bernilai kepastian hukum tetapi juga memuat nilai kemanfaatan.<sup>18</sup>

Secara teoretis, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak berada pada posisi sederajat. Kepastian hukum menurut utilitarianisme harus menjadi tujuan primer hukum baru kemudian diikuti kemanfaatan sebagai tujuan sekundernya. Hakim harus setia pada norma hukum positif dalam sistem perUndang-undangan demi tujuan kepastian hukum. Sehingga apabila hakim mendapati norma hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat, para hakim juga tidak dapat berbuat banyak karena tujuan kemanfaatan yakni sekunder baginya.<sup>19</sup>

Para hakim hanya dapat menjajaki sisi kemanfaatan sepanjang norma positifnya diformulasikan dengan proposisi disjungtif yang indikatornya terletak pada kata "dapat". Apabila dalam teks perUndang-undangan terdapat kata "dapat," yang berarti memberi hak diskresi bagi hakim untuk memilih mana yang memberi manfaat dan mana yang tidak membawa manfaat.<sup>20</sup> Pada proposisi norma positif yang disjungtif itu, premis nondoktrinal (keyakinan hakim akan fakta empiris) sangat menentukan putusan akhir jika premis nondoktrinalnya mendukung premis normatif.<sup>21</sup>

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 24, Pasal 28 huruf (d) dan huruf (h) Undang-undang Dasar Tahun 1945 basil perubahan, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, 24, 26, Pasal 50, 51, 52, 53 Undang-undang tersebut. Maka sistem hukum yang

---

<sup>18</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KelIndonesiaan*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 254.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

berlaku di Indonesia adalah campuran dari sistem Eropa Kontinental, *common law system*, dan sistem hukum Islam serta hukum adat.

Ahmad Ali mengatakan bahwa realitas hukum di Indonesia memberlakukan: (1) perUndang-undangan (ciri Eropa Kontinental); (2) hukum adat (ciri *customary law*); (3) hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (ciri *Muslim law system*); (4) hukum di Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri *common law system* dengan dasarnya *stare decisis*). Itulah argumen sehingga pakar modern memasukkan Indonesia ke dalam "*Mix Legal System*"<sup>22</sup>

Mahfud MD mengatakan bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya, *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif. Pengertian demikian dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 1(1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28 huruf D dan huruf hlm. (Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. IX.).

Untuk membangun konsep penalaran hukum dalam konteks negara hukum Indonesia, maka ada baiknya melihat lebih dahulu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi hukum, dimulai dari positivisme, *sociological jurisprudence*, baru kemudian teori hukum pembangunan, dan selanjutnya teori negara hukum Indonesia berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-perubahan.

Aspek ontologi hukum menurut positivisme, hakikat hukum dimaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundangundangan.<sup>23</sup> Regulasi yang menjadi acuannya yaitu teori kehendak dari John Austin dan teori pemurnian hukum dari Hans Kelsen. Norma hukum positif juga diuji dalam lapangan sistem hukum positif dan hierarki perUndang-undangan. Norma positif diterima apabila memenuhi persyaratan *the rule systematizing logic of legal science* yang memuat asas eklusi, subsumsi, derogasi, dan nonkontradiksi. Aspek epistemologinya yakni doktrinal deduktif, yaitu peraturan perUndang-undangan, sedangkan aspek aksiologinya yakni kepastian hukum. Dari itu nampak model penalarannya adalah produk *top down* yang diterapkan secara silogisme.

Aspek ontologi dari utilitarianisme tidak berbeda dengan positivisme, mereka memandang bahwa hakikat hukum adalah juga norma hukum positif dalam sistem perUndang-undangan. Yang membedakan utilitarianisme dengan positivisme yaitu pada gerakan *top down* yang kemudian diikuti dengan norma sosial produk *bottom up*. *Bottom up* ini muncul karena norma

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 499.

<sup>23</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 245-246.

positif dalam sistem perUndang-undangan itu telah teruji dalam lapangan kenyataan di masyarakat.<sup>24</sup>

Setiap peraturan perUndang-undangan produk *top down* merupakan perintah penguasa yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum ini kemudian dievaluasi oleh anggota masyarakat mengenai baik buruknya. Evaluasi itu hendak mengetahui apakah aturan hukum positif itu membawa manfaat atau tidak bagi anggota masyarakat.

Pola penalaran hukum *bottom up* ini adalah *nondoctrinal induktif*. Jika aturan hukum produk *top down* itu ternyata *responsive* menurut penerimaan masyarakat. Apabila norma hukum positif itu dinilai *responsive*, untuk kemudian diterapkan secara silogisme terhadap kasus konkret atau dapat pula dikatakan bahwa keberlakuan hukum positif telah dikontrol secara sosiologis.

Jadi, aspek ontologi utilitarianisme yaitu hukum tertulis produk *top down* dalam sistem perUndang-undangan, dan aspek epistemologinya yaitu doktrinal deduktif diikuti dengan norma sosial nondoktrinal induktif, sedangkan aspek aksiologisnya yaitu kepastian hukum yang diikuti dengan kemanfaatan.<sup>25</sup>

Karakteristik norma hukum positif yang dinilai dapat membawa manfaat, ditandai apabila peraturan perUndang-undangan itu *responsive* atau formulasi peraturan itu terdapat proposisi disjungtif yang indikatornya terdapat kata "dapat" sebagaimana telah diurai di atas.

Adapun aspek ontologi dari mazhab sejarah pada dasarnya tidak dirancang secara sistematis seperti halnya dengan peraturan perundangundangan. Aspek ontologi dari mazhab sejarah, bahwa hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Pola-pola perilaku yang terlembagakan ini mengontrol secara normatif perilaku individu dan kelompok masyarakat. Sesuai asas yang mengatakan bahwa fakta yang berulang-ulang terjadi akan mengikat secara normatif.

Pola perilaku ini dituntun secara intuitif, bukan karya rasio melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dibangun melalui penggemblengan sejarah. Lahir secara alamiah, inilah yang disebut jiwa bangsa (*volksgeist*). Tugas hakim di sini yaitu menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>26</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2012), hlm. 104.

Aspek epistemologi adalah menggabungkan sekaligus antara kemanfaatan (hasil pola penalaran nondoktrinal induktif) dan keadilan (hasil pola penalaran doktrinal deduktif atas nilai yang terinternalisasi). Kedua aspek aksiologi hukum ini berada pada tataran yang sama primernya, sehingga pengupayaannya pun dilakukan secara simultan.<sup>27</sup>

Untuk kondisi Indonesia, kasus-kasus yang terkait dengan model penalaran mazhab sejarah seperti di atas kecenderungannya hanya perkara-perkara perdata adat. Oleh karena itu, hakim yang mengadili perkaraperkara demikian dituntut menyadari sejak awal tentang adanya pola penalaran hukum yang khas mazhab sejarah sehingga tidak terjebak pada proposisi yang dibangun dari norma positif dalam sistem perUndang-undangan.

Hakim Indonesia terikat pada sistem perUndang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim di Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi sebagai *precedent* seperti halnya di Inggris dan Amerika. Ini berarti hakim mempunyai kebebasan untuk meninjau ulang putusan-putusan yang telah dibuatnya, apakah masih patut dipertahankan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat berhubungan dengan adanya pertumbuhan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan mereka.

Ditinjau dari aspek aksiologisnya, model penalaran hukum mazhab sejarah ini mengadopsi secara bersamaan tujuan kemanfaatan dan keadilan. Pola perilaku sosial yang bercorak kebiasaan sangat didominasi oleh pertimbangan pragmatic atau kemanfaatan. Sebaliknya, *volksgeist* sebagai abstraksi nilai-nilai yang diyakini telah mengalami proses internalisasi, mengejawantahkan tujuan keadilan. Keadilan ini diperintahkan oleh kesusilaan mutlak.<sup>28</sup>

*Volksgeist* secara ideologis adalah cita negara. Cita negara menurut J. Oppenheim adalah hakikat yang paling dalam dari negara (*de staats diapste wezen*), sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara (*de Staten vermende kracht*).<sup>29</sup>

Cita negara kesatuan Indonesia yang dirumuskan oleh *founding father* yang mewarnai cita hukum Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Cita hukum ini menurut Karl Lorenz adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus konstitutif yang merupakan prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Tanpa cita hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif. Abdul Kadir Besar mengartikan kata "apriori"

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 492.

dalam definisi Lorenz tersebut sebagai "keyakinan ontologis" mengenai konsep keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa.<sup>30</sup>

Rudolf Stamler berpendapat, bahwa cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. A. Hamid Attamini mengartikan pendapat Stamler bahwa cita hukum dengan demikian berfungsi sebagai "bintang pemandu" bagi tercapainya cita-cita masyarakat.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch juga mengatakan ada dua fungsi cita hukum, yaitu sebagai dasar konstitutif pembentukan hukum (dalam arti tanpa cita hukum, segenap norma hukum kehilangan maknanya sebagai hukum) dan sekaligus sebagai tolok ukur regulatif untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu hukum positif.<sup>32</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keluasaan Kehakiman Pasal i ayat (i) menjelaskan, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Posisi Pancasila di sini tidak dalam tataran norma tetapi dalam tataran nilai. Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian pula Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah puncak segala norma positif dalam sistem perundangundangan nasional Indonesia.

Dalam penegakan hukum dalam kerangka Negara Hukum Republik Indonesia, Undang-undang tertulis ataupun hukum tidak tertulis yang akan diterapkan dalam mengadili kasus konkret tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Demikian pula untuk menguji validitas aturan hukum itu, Undang-undang yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar sebagai puncak hierarki perUndang-undangan maupun terhadap Undang-undang yang sederajat dalam sistem perUndang-undangan.

Selanjutnya, Roscoe Pound dengan teorinya *sociological jurisprudence*. Pada dasarnya awal struktur suatu masyarakat menurut Pound yaitu selalu berada dalam kondisi yang kurang seimbang. Ada yang terlalu dominan dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradab, maka ketimpangan-ketimpangan yang struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Hukum yang bersifat abstrak maupun sosiologis tidak dapat diandalkan. Hukum dengan tipetipe tersebut paling tidak hanya sekadar mengukuhkan apa yang ada. Ia tidak mengubah keadaan, karena itu perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, memfungsikan hukum sebagai alat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 496.

<sup>31</sup> A. Hamid Attamini, *Cita negara Persatuan Indonesia dalam UUD 1945*, (Jakarta), hlm. 133. Bandingkan dengan Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 496.

<sup>32</sup> Shidarta, *Op.Cit.*

pembaruan masyarakat. Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan teknis yuridis yang terlampaui eksklusif. Sebaliknya hukum itu perlu didaratkan dalam dunia nyata yaitu dunia social yang penuh dengan kebutuhan dan kepentingan yang saling bersaing.<sup>33</sup>

Jika ditanya apa yang harus ditata dalam konsep *social engineering*, jawabnya menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

Pembaruan masyarakat menurut Pound berada di pundak para hakim untuk menerbitkan putusan terhadap kasus konkret. Oleh karena itu, aspek ontologi dari hukum menubutnya adalah putusan hakim terhadap kasus *in konkreto*. Aspek epistemologinya yakni nondoktrinal induktif dan doktrinal deduktif, sedangkan aspek aksiologinya yakni kemanfaatan dan kepastian hukum secara simultan.

Struktur fakta hukum yang telah dikonstatir oleh hakim dalam kegiatan penalaran hukum dijadikan sebagai premis minor, sedangkan norma kekiasaan atau hukum yang hidup tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat diselaraskan dengan norma positif dalam sistem perUndang-undangan, kemudian dijadikan sebagai premis mayor. Kesimpulan atau pendapat hukum yang dihasilkan dari premis mayor dan premis minor tersebut akan melahirkan kemanfaatan dan kepastian secara simultan.

Konsep "*law as a tool of social engineering*" dapat dikatakan yaitu hukum ditempatkan di depan kenyataan sebab putusan hakim didudukkan sebagai preseden. Konsep ini merupakan antonim dengan asas "*het recht hinkt achter defeiten aan*" (hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Asas ini menempatkan hukum di belakang kenyataan, sementara hukum menurut konsep *law as a tool of social engineering* justru berlaku sebagai preseden yang berarti berada di depan kenyataan.

Apabila hakim diminta sebagai pelopor *social engineering* khususnya di Indonesia yang tidak menganut sistem preseden, jelas tidak akan efektif seefektif dengan pembaruan masyarakat. Penulis lebih cenderung kepada teori hukum pembangunan dari Mohtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pembaruan masyarakat menurut teori hukum pembangunan diletakkan pada pundak legislatif sebagai pembentuk Undang-undang, namun teori itu tidak menafikan putusan hakim dan hukum yang hidup

---

<sup>33</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, Op.Cit., hlm. 154-158.



tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat. Teori hukum pembangunan sangat memperhatikan aspek budaya di Indonesia yang memang sangat kaya.<sup>34</sup>

Jadi, aspek ontologis hukum dalam kacamata teori hukum pembangunan yaitu norma positif dalam sistem perUndang-undangan sebagai pembelokan dari teori *sociological jurisprudence* yang mengartikan hukum sebagai putusan hakim terhadap kasus *in concreto*. Pola penalaran hukumnya yaitu doktrinal deduktif dan nondoktrinal induktif bergerak secara simultan. Inilah aspek epistemologisnya, sedangkan aspek aksiologisnya yaitu ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan serta keadilan.<sup>35</sup>

### **C. Logika Hukum Ketika Menghadapi Perkara Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Logika**

Secara epistemologi, pengertian logika dapat dilihat dari asal katanya. Logika berasal dari bahasa Yunani Kuno, *Aoyoc (logos)* yang berarti basil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *mantiq* yang artinya berucap atau berkata.

Oleh Asri wijayanti dikatakan bahwa sebagai ilmu, logika disebut dengan *logike episteme* (Latin: *logica scientia*) atau ilmu logika (ilmu Pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika merupakan suatu ilmu pengetahuan di mana objek materielnya adalah berpikir (khususnya penalaran/proses penalaran) dan objek formal logika adalah berpikir/penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasio untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata *logos* yang digunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Ilmu harus dibedakan dari pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuat yang datang sebagai hasil dari aktivitas mengetahui, yaitu tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya, sedangkan ilmu menghendaki lebih jauh dari itu. Poespoprojo merumuskan ilmu adalah kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis, serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebabnya.

Pada intinya dapat disimpulkan bahwa logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materielnya adalah berpikir (khususnya penalaran/proses penalaran) dan objek formal logika adalah berpikir/penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika bersifat

---

<sup>34</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KelIndonesiaan*. Op.Cit., hlm. 422.

<sup>35</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum, Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87-105.

*apriori*. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris tetapi kebenaran diuji secara akal.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa logika digunakan untuk melakukan *pembuktian*. Logika mengatakan yang bentuk *inferensi* yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang *filosofi*, tetapi bisa juga dianggap sebagai cabang *matematika*. Logika secara umum ada dua macam, yaitu logika alamiah dan ilmiah. Di dalam perkembangan logika apabila diterapkan pada bidang ilmu tertentu mengalami perkembangan di antaranya logika hukum. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta *akal budi*. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih sistematis, lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau, paling tidak, dikurangi. Seseorang yang menguasai logika akan dapat berpikir sistematis, efisien, tepat, teratur, dan terhindar dari kekeliruan dalam berpikir.

Pada bidang hukum, pembentukan pengertian itu tidak hanya penting dalam dogmatika hukum, melainkan juga dalam perUndang-undangan. Karena sebuah Undang-undang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat, sehingga harus dibuat jelas bagi mereka serta perilaku apa yang diharapkan (dituntut) dari mereka. Hal itu mengakibatkan bahwa banyak Undang-undang, sebelum isi pengaturan yang, sesungguhnya, diawali dengan memberikan batasan pengertian terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam undangundang itu. Hal itu dilakukan dengan jalan di dalam Undang-undang itu diberikan definisi istilah-istilah yuridis yang digunakan dalam undangundang itu.

Asri Wijayanti menyatakan bahwa di dalam tata hukum kita, hakimlah yang dari sudut kejadian-kejadian konkret yang dihadapkan kepadanya, yang memberikan arti pada istilah-istilah perUndang-undangan yang sesuai dengan konteks yang terberi itu. Rangkaian interpretasi istilah-istilah perUndang-undangan dalam peradilan memberikan masukan penting pada pembentukan pengertian dalam hukum. Di dalam proses penemuan hukum, merupakan tugas hakim untuk misalnya menilai apakah fakta-fakta dari kejadian tertentu termasuk dalam pengertian "perubahan melanggar hukum". Bahkan di dalam Teori Penemuan Hukum dewasa ini, model Hermeneutikal dipandang sebagai pemaparan proses ini yang paling baik. Di dalam model ini diperlihatkan bahwa hakim dalam proses penemuan hukum berpikir dalam suatu lingkaran. Ia menalar dari fakta-fakta dari kejadian ke kaidah dalam aturan hukum (ia mengkualifikasi), untuk kemudian dari kaidah dalam aturan hukum itu ke fakta-fakta dari kejadian tersebut (ia menginterpretasi), dan hal itu terjadi berulang-ulang sampai ia menemukan sebuah penyelesaian.

Arti dari suatu aturan hukum ditunjuk dengan istilah "kaidah hukum" (*rechtsnorm*). Dengan istilah "kaidah hukum" kita menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum. Diuraikan lebih lanjut oleh Bruggink bahwa pengertian (*begrip*) sebagai arti dari satuan bahasa terkecil, perkataan atau istilah, dapat dibandingkan dengan kaidah "hukum sebagai arti dari satuan bahasa yang lebih luas, aturan hukum. Juga suatu pembedaan sejenis seperti antara intensi (isi pengertian, *begripsinhoud*) dan ekstensi (lingkup pengertian, *begripsomvang*) dapat dibuat berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum. Isi kaidah (*norminhoud*) merupakan keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu. Lingkup kaidah (*normomvang*) yaitu wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan. Juga di sini arti dari aturan hukum itu harus ditautkan pada isi kaidahnya. Juga dua dalil (*vuistregel*) berkenaan dengan hubungan antara intensi dan ekstensi dari pengertian berlaku di sini. Dalil pertama berbunyi, sebagai berikut:

*"Isi Kaidah Menentukan Wilayah Penerapan"*

dan dalil kedua berbunyi, sebagai berikut:

*"Isi Kaidah Berbanding Terbalik dengan Wilayah Penerapan"*

Dalil kedua menyatakan bahwa semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin besar. Sebaliknya ini berarti bahwa semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin kecil. Perubahan-perubahan isi kaidah dapat ditimbulkan oleh para penganan kewenangan hukum (*rechtsautoriteiten*, pejabat hukum) dengan cara pembentuk undangundang (*wetgever*) dapat menimbulkan perubahan-perubahan dengan merumuskan kembali sebuah aturan hukum. Jika dalam sebuah aturan hukum misalnya dimuat (lebih) banyak bahan-bahan, maka hal ini dapat mengakibatkan bahwa isi kaidah hukum memperoleh lebih banyak ciri, dan dengan itu, maka wilayah penerapan kaidah hukum itu bertambah kecil. Tentang perubahan kaidah hukum ini orang sesungguhnya masih dapat mengatakan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan perubahan isi kaidah hukum (yang lama), tetapi yang terjadi di sini ialah bahwa di samping kaidah hukum yang lama itu telah terbentuk satu kaidah hukum yang baru.

Penyimpulan adalah suatu kegiatan manusia yang tertentu. Di dalam dan dengan kegiatan itu ia bergerak menunjuk ke pengetahuan yang baru, dari pengetahuan yang telah dimilikinya dan berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya itu. Proses untuk penyimpulan suatu putusan disebut dengan argumentasi. Menurut Muhamad Zainudin, argumentasi merupakan proses mendapatkan konklusi berdasarkan argumen-argumen.

Argumentasi/inferensi/penyimpulan adalah proses perumusan konklusi (proposisi baru) yang dimunculkan dan dibenarkan berdasarkan satu atau lebih proposisi awal (*premise*) yang telah

terlebih dulu diterima kebenarannya. Argumen adalah sekelompok proposisi, di mana satu atau lebih proposisi sebagai *premise* (proposisi awal yang telah dianggap benar) diikuti oleh proposisi yang lain/baru sebagai *conclusion*. Logika hanya *concern* dengan validitas proposisi awal dan konklusi akhir tidak peduli dengan *inner* proses perumusan argumentasi/inferensi. Penyimpulan tidak langsung dengan menggunakan mediasi (*middle term*) = silogisme. Komponen silogisme adalah *major term* (P) = predikat; *minor term* (S) = subjek; *middle term* (M) = penghubung. Secara umum, contoh dari silogisme, sebagai berikut:

Semua pencuri	premis mayor
Ali pencuri	premis minor
Ali dihukum	konklusi

Selama proses berpikir, argumentasi hukum harus meletakkan dasar kaidah atau norma hukum. Pada dasarnya kaidah hukum sebagai kaidah perilaku berkenaan dengan perilaku orang.<sup>36</sup>

## 2. Kekhususan Logika Hukum

Soeteman dan P.W. Brouwer memaparkan makna logika bagi hukum dengan suatu dalil yang kuat, bahwa suatu argumentasi akan bermakna apabila dibangun atas dasar logika, dengan perkataan lain adalah suatu *conditio sine qua non* (syarat-syarat tanpa mana tidak, syarat mutlak, syarat yang tidak dapat dihindarkan/dielakkan), agar suatu keputusan (hukum) dapat diterima apabila didasarkan pada proses nalar/ logika, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dalam berargumentasi.<sup>37</sup>

Argumentasi hukum adalah suatu cara untuk menganalisis dan merumuskan suatu teks hukum secara tepat, jelas dan rasional. Dalam argumentasi hukum suatu penguasaan bahasa adalah sangat penting agar dapat menginterpretasi dan merumuskan suatu teks. Teks hukum dapat berupa rumusan peraturan, teks dokumen, naskah perjanjian. Bahasa adalah sarana komunikasi untuk memahami pikiran, maksud dari para pihak yang berkomunikasi.

Argumentasi hukum merupakan suatu model argumentasi khusus, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum;<sup>38</sup>

1. Tidak ada hakim ataupun advokat yang mulai berargumentasi dari suatu "keadaan hampa", argumentasi hukum selalu diawali dari hukum positif. Hukum

---

<sup>36</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 135-148.

<sup>37</sup> A. Soeteman, P.W. Brouwer, *Logica en Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1982, hlm. 37, dalam Philipus Mandiri Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

positif bukan merupakan keadaan yang tertutup atau statis, akan tetapi merupakan suatu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Hakim ataupun advokat dapat bernalar dari ketentuan hukum positif, dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.

2. Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan erat dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

Kemudian perlu ditekankan mengenai struktur argumentasi hukum, oleh karena inilah yang menjadi titik tolak dalam langkah-langkah pemecahan masalah hukum, yang berupa lapisan hukum.<sup>39</sup>

### 3. Rasionalitas tentang Pertimbangan Hukum

Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan berpikir.<sup>40</sup> Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering dipertautkan; penalaran adalah kegiatan berpikir.<sup>41</sup> Berpikir secara yuridis adalah berpikir secara normatif. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara tepat, teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.<sup>42</sup>

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkutan paut dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika.

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji produk, di mana objek pada dictum putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari basil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakkan kriteria rasional putusan hakim, yaitu pada *de heuristik* dan *de legitimatik*.

---

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia), 2015, hlm. 281-282.

<sup>40</sup> B. Arif Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 163.

<sup>41</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 1996. hlm. 16.

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2009), Cet keempat, hlm. 13.

Persoalan penalaran hukum senantiasa terpengaruh dari landasan berpikir sebagaimana yang dimaksud dalam aliran-aliran filsafat hukum yang meliputi: (1) aliran hukum kodrat; (2) positivisme hukum; (3) utilitarianisme; (4) niazhab sejarah; (5) *sociological jurisprudence*; (6) realisme hukum. Dari keenarn aliran filsafat tersebut membentuk kerangka orientasi pola berpikir yuridis, sebagaimana diuraikan pada teori-teori penalaran hukum tersebut.

Dalam teori hukum, kriteria rasionalitas putusan hakim dibedakan atas *de heuristic* dan *de legitimatik*.<sup>43</sup> *Heuristic* adalah metode pemecahan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

Pada tahap *de heuristic* ini, hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar. Sehubungan dengan itu, diperkenalkan sekilas tentang peradilan perdata yang dianut di Indonesia yang disebut *adversary model*. *Adversary model* mengandung pengertian bahwa hakim untuk menemukan jalan pemecahan untuk kebenaran suatu fakta adalah dengan melalui benturan dalil-dalil para pihak yang bersengketa di persidangan. Dalam proses persidangan, kedua pihak yang beperkara mempresentasikan dalil-dalilnya; semakin jelas dan kerasnya benturan dalil-dalil dari pihak mereka semakin besar pula kemungkinan untuk menemukan kebenaran suatu fakta kejadian atau fakta peristiwa yang relevan, sementara hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya ruang lingkup dan luasnya pokok sengketa ditentukan oleh para pihak di dalam gugatan dan jawabannya.

Perumusan pokok sengketa sangat ditentukan oleh sejauh mana pemahaman hakim terhadap kasus konkret yang dimunculkan para pihak di persidangan. Rumusan pokok sengketa itulah kemudian dihadapkan kepada alat bukti yang diajukan. Alat bukti dinilai tingkat validitasnya, formal, dan materielnya kemudian dianalisis menurut kekuatan nilai pembuktian. Dari itulah dirumuskan fakta kejadian atau fakta peristiwa kemudian diterjemahkan ke dalam simbol-simbol hukum atau peristilahan yuridis.

Dalam kegiatan legitimasi, sebagaimana telah diuraikan di muka tentang teori-teori merumuskan pendapat hukum, maka sekadar pengulangan akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Rumusan struktur fakta hukum.
2. Menginventarisasi sumber hukum yang relevan dengan struktur fakta, baik berupa peraturan tertulis maupun sumber hukum tak tertulis berupa hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat.
3. Menganalisis sumber hukum tersebut dengan cara memahami makna yang terkandung dalam teks Undang-undang tersebut. Bilamana secara tekstual

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Otje Salman, *Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Rafika Aditama), 2004, hlm. 37.

tidak dapat diterapkan ke dalam struktur fakta (kasus konkret), maka harus dilakukan interpretasi (hermeneutika hukum) dengan metode berpikir aksiomatik (sistemik) atau konstruksi dengan metode berpikir topikal (problematik), baik secara analogi dan/atau *a contrario* dalam hal ketersediaan aturan hukum maupun secara dekonstruksi dalam pengertian belum ada ketersediaan aturan hukum maupun dalam pengertian terdapat pengaturan dalam tatanan hukum positif, akan tetapi dalam penerapannya akan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, aturan hukum yang tidak adil harus dibuat adil untuk kemudian diterapkan secara adil. Demikian pula harus dianalisis jangkauan keberlakuan undang-undang itu berdasar alas-asas hukum, misalnya: asas legalitas, asas nonpetro-aktif, asas *lex superior derogate lex inferior*, asas *lex posterior derogate legi priori*, dan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Sebab asas-asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas demi kepastian hukum dan keadilan. Demikian pula kebijakan-kebijakan hukum yang muncul dalam teks Undang-undang seperti kata "dapat" dalam rangka pemenuhan tujuan kemanfaatan dalam penerapannya.

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur fakta hukum secara silogisme deduktif. Dalam hal ini terbuka kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di antara hakim yang bersidang (*dissenting opinion*).
5. Penentuan diktum putusan dari pendapat hukum yang disepakati atau pendapat hukum yang mayoritas dari berbagai alternatif memilih kepastian hukum atau memilih keadilan dalam hal jika keduanya tidak dapat dicapai sekaligus di dalam diktum putusan.

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkait dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pound mengatakan bahwa salah satu objek filsafat adalah *The Application of Law*.<sup>45</sup> Menurut Golding, sebagai *the critical evaluation of laws and legal institution... and the study of judicial decision making*.<sup>46</sup> Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum.

Dalam kegiatan ini akan dipertanyakan kepada hakim yang melakukan kegiatan mengadili:

1. Apakah penemuan hukum itu sekadar penerapan hukum secara silogisme deduktif sebagaimana menurut positivisme hukum.
2. Apakah penemuan hukum itu menjadikan Undang-undang dan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat sama

---

<sup>45</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Rafika Aditama 2009), hlm. 59.

<sup>46</sup> *Ibid.*

pentingnya, sehingga pola penalarannya (*top-down* dan *bottom-up*) sama-sama sebagai premis mayor.

3. Apakah penemuan hukum itu boleh menyimpang dari ketentuan normatif bilamana dalam penerapannya akan melahirkan rasa ketidakadilan sesuai prinsip *due process of law*.
4. Apakah dalam penemuan hukum, memenangkan kepastian hukum daripada rasa keadilan sesuai prinsip penafsiran gramatikal menurut teori atau asas *sens clair*, yakni asas yang menetapkan bahwa bila kata dan kalimat atau ketentuan hukum mempunyai arti yang cukup jelas, maka ketentuan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari arti kata dan kalimat ketentuan tersebut.

Hal lain yang dianggap penting dalam kegiatan legitimasi yaitu tentang diktum putusan itu sendiri, yaitu:<sup>47</sup>

1. Waktu musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat hukum tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pendapat hukum yang dirumuskan menjadi diktum putusan harus memuat alasan (fakta) dan dasar putusan (legitimasi), juga memuat pasal-pasal dari peraturan perUndang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2))
2. Hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg.). Yang dimaksud alasan hukum adalah kaidah hukum (*regel van het obyective recht*).
3. Gaya bahasa dalam diktum putusan harus jelas, tidak rumit, padat, sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
4. Diktum putusan tidak boleh mengandung penalaran (argumentatif), karena akan menimbulkan atau membuka pintu perdebatan mengenai diktum putusan itu sendiri.
5. Hindari menggunakan kata-kata *musytarak* (arti ganda) sehingga mempersempit ruang interpretasi atau jangan menggunakan redaksi yang cacat logis disebabkan karena kemenduaan (*ambiguity semantic*) atau disebabkan oleh perumusan secara *texture* (kata-kata dirumuskan terlalu umum).

---

<sup>47</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum, Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 48–53.



Kebenaran versi Undang-undang, sangat sering kebenaran yang ditemukan oleh hakim daripada kebenaran aturan formal itu. Kebenaran yang ditemukan oleh hakim bahkan lebih relevan, lebih tepat, dan lebih bermanfaat dalam konteks riil ketimbang kebenaran yang ditawarkan oleh aturan legal.<sup>48</sup> Aturan-aturan hukum menurut Holmes hanyalah sebagai salah satu faktor yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan yang berbobot, tetapi faktor moral dan kemanfaatan dan keutamaan untuk kepentingan sosial jauh lebih penting. Sehingga aturan resmi dari pasal Undang-undang terpaksa harus disingkirkan, lebih-lebih jika menggunakan aturan-aturan hukum justru hasilnya jauh lebih buruk. Seorang hakim yang mengambil keputusan lain di luar skenario Undang-undang. Dalam hal seperti inilah seorang hakim mempertaruhkan kepekaan hati nurani dan kearifannya.

Cardoso memperingatkan bahaya subjektivisme dari aliran realisme. Cardoso menyatakan benar-benar ada ruang kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, benar pula bahwa faktor sosial ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim, tetapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normatif hukum.<sup>49</sup> KeWIBawaan seorang hakim menurut Cardoso justru terletak pada kesetiiaannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas.<sup>50</sup>

Hakim dalam konteks negara hukum dalam konteks "*rechstaat*" dan dalam konteks "*the rule of laws*", di mana hakim wajib mengadili menurut hukum sehingga dengan demikian hakim wajib berpikir secara aksiomatik (sistematik) yang bertolak dari kebenaran bebas ragu (Undang-undang sebagai *premis mayor* dan fakta hukum sebagai *premis minor*), kemudian secara silogisme deduktif ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap petitum gugatan para penggugat.

Berbeda dengan itu, realisme hukum lebih mengunggulkan fakta kejadian, dan dengan struktur fakta itu sehingga ia tidak memerlukan lagi struktur aturan hukum untuk memandu cara berpikirnya. Pola penalaran realisme hukum bertolak dari postulatnya bahwa setiap kasus unik, sehingga tidak mungkin ada norma positif apalagi berbentuk Undang-undang yang mampu menjadi *premis mayor* untuk kemudian dideduksikan kepada struktur fakta.<sup>51</sup>

Mengingat setiap kasus unik menurut realisme hukum, karenanya maka struktur fakta dari masing-masing kasus itulah yang menentukan hukumnya. Karenanya kepastian hukum bukanlah menjadi tujuannya. Aliran ini berpotensi untuk melahirkan putusan yang berbeda-beda meskipun kasusnya sama (disparitas). Dari situ pula dapat dipahami bahwa realisme hukum

---

<sup>48</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2012), hlm. 167.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>50</sup> *Ibid*.

<sup>51</sup> *Shidarta, Op.Cit.*, hlm. 275.

sesungguhnya memberi kebebasan yang sangat besar kepada hakim yang berbeda pengertian independensi di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan juga keluar dari asas *the binding of precedent* yang melekat pada keluarga sistem *common law*.

Hakim yang menganut paham realisme hukum akan sulit dikontrol dan diawasi perilakunya lewat analisis terhadap putusnya, sehingga tidak ada jaminan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan, sehingga berpotensi menjadi penyebab ketidakpercayaan publik terhadap putusan hakim.

Tidak dapat dipandang bahwa kaum realisme hukum itu berpikir aksiomatik, karena mereka paradoksal dengan positivisme hukum disebabkan karena ketidakpercayaan mereka terhadap norma hukum tertulis, tidak pula dengan metode berpikir topikal (problematik) karena berpikir topikal masih bertolak dari konstruksi berdasar analogi atau *a contrario* ataupun masih dalam konteks dekonstruksi hukum.

#### **4. Teori Merumuskan Pendapat Hukum**

Untuk memenuhi asas objektivitas, maka pada putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik termasuk sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menjelaskan, bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai "*ratio decidendi*" dengan "*obiter dicta*," meskipun pada keduanya mengandung makna pertimbangan hukum mengenai diktum putusan. *Ratio decidendi* adalah pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum berkenaan kasus konkret yang dihadapinya.<sup>52</sup> Adapun "*obiter dicta*" adalah pendapat hukum oleh hakim dalam rangka penemuan hukum yang tidak berkenaan dengan kasus konkret.<sup>53</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum oleh hakim di luar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. V, 2000. hlm. 114.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Senada dengan itu, Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, bagaimanakah metode merumuskan pendapat hukum tertulis yang berkenaan dengan kasus konkret yang terbukti menjadi fakta hukum.

Menurut Vandevende, menyebut lima langkah dalam merumuskan pendapat hukum, yaitu:<sup>55</sup>

1. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
2. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perUndang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
3. Menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
4. Menyintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Van der Brught dan Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyusun pendapat hukum terhadap suatu kasus konkret, yaitu:<sup>56</sup>

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah peta (ikhtisar), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus (menskematisasi).
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi, pengkualifikasian).
3. Menyeleksi aturan hukum yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
5. Menerapkan aturan hukum pada kasus.
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argument-argumen dan penyelesaian.
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Hadjon dan Djatmiati juga menuliskan ada lima langkah dalam menyusun *legal opinion*, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Kelndonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo), hlm. 196.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

1. *Summary* memuat tentang:
  - a. Rumusan singkat fakta hukum.
  - b. Daftar isu hukum.
  - c. *Summary legal opinion*.
2. Rumusan fakta:

Fakta harus dirumuskan secara lengkap tetapi tidak terlalu panjang, yang penting intinya saja yang dijadikan landasan untuk merumuskan isu hukum.
3. Isu hukum:

Isu hukum harus dirumuskan secara lengkap dan diberi nomor. Pendekatan konseptual merupakan yang paling sering digunakan. Setiap isu hukum diikuti dengan pertanyaan hukum.
4. Analisis isu hukum
  - Pada setiap isu, telusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, pendapat akademis yang diberikan berkenaan dengan isu hukum tersebut;
  - Tulis ketentuan hukum yang ditemukan;
  - Identifikasi problematic hukum yang relevan dengan kasus yang dianalisis;
  - Berikan pendapat dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan pada kasus konkret.
5. Kesimpulan (*conclusion and opinion*).

Rumuskan pendapat hukum yang berkenaan dengan fakta hukum tersebut.

Dengan memperhatikan beberapa pandangan di atas, dan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kebiasaan dalam praktik pengadilan, dapatlah disimpulkan adanya enam langkah dalam merumuskan pendapat hukum yang disampaikan pada saat sidang permusyawaratan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keenam langkah tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai suatu kasus yang riil terjadi (terbukti sebagai fakta berdasar hukum pembuktian yang sah).
2. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum ke dalam peristilahan yuridis (*legal term*).
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren.

---

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 45-46.

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus (fakta hukum) secara silogisme deduktif.
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang tepat dan benar.
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian ditetapkan sebagai pendapat hukum yang sesuai dengan *dictum* putusan.

Menurut Moh. Mahfud, MD., Negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, artinya menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat* dan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integrative, bukan hanya *rechstaat* dan bukan hanya *the rule of law*. Konsep *rechstaat* dititikberatkan penegakan hukum itu pada pencapaian kepastian hukum, sedangkan konsep *The Rule of Law*, dititikberatkan penegakan hukum itu pada pencapaian rasa keadilan dan kemanfaatan.<sup>58</sup>

Dengan demikian, menurut Mahfud dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.<sup>59</sup>

Untuk mengaplikasikan tujuan hukum tersebut, secara terpadu ke dalam putusan hakim, maka diperlukan metode berpikir oleh hakim secara aksiomatik (sistemik) dan berpikir secara topikal (problematik). Metode berpikir aksiomatik adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari kebenaran bebas ragu melalui mata rantai yang bebas ragu sampai kepada kesimpulan yang mengikat.<sup>60</sup> Adapun metode berpikir topikal, bertolak dari suasana yang tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, dalam pertentangan pendapat lalu masalahnya bergeser dari hal yang menentukan (konklusif) menjadi apa yang paling dapat diterima (*acceptable*) dan paling masuk akal (*plausibility*).<sup>61</sup>

Metode berpikir aksiomatik ditegaskan di dalam UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1), yaitu kewajiban bagi hakim pengadilan untuk mengadili menurut hukum, ini merupakan satu tuntutan bagi penalaran hukum oleh hakim untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Adapun metode berpikir topikal, dapat dilakukan melalui konstruksi sebagaimana dapat pula melalui dekonstruksi.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Tjandra Sridjaja Prajonggo, *Op.Cit.*, hlm. ix

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. X.

<sup>60</sup> Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000). hlm. 163.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>62</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum, Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 66-72.

## **D. Telaah Kritis Terhadap Putusan**

Putusan pengadilan penting untuk dilakukan pengujian atau eksaminasi yaitu untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut benar-benar telah memenuhi keadilan baik dari aspek formal maupun substansi.

### **A. Menimbang sisi keadilan procedural dalam Putusan**

Dari aspek formal, keadilan procedural dapat disusun asumsi dasar dan parameter keadilan yang akan digunakan untuk mengukur putusan pengadilan yaitu : “Merupakan keadilan terkait dengan syarat formal putusan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP dan perlindungan hak-hak hukum terdakwa yang didasarkan pada Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana)”.

Sedangkan parameternya:

1. Memenuhi persyaratan formal yang mengacu pada Pasal 197 KUHP:
  - a. Putusan hakim memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. 199 KUHP
  - b. Putusan hakim didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHP
  - c. Hakim melakukan pemeriksaan /penilaian alat bukti telah sesuai dengan Undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi.
  - d. Putusan hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen jaksa dan penasihat hukum/terdakwa.
  - e. Putusan hakim mencantumkan hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim yang berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.
2. Pemenuhan Hak-Hak Hukum Terdakwa:
  - a. Hak terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya,
  - b. Hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum;
  - c. Hak terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan dirinya;
  - d. Hak terdakwa atas prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
  - e. Hak-hak terdakwa untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa tekanan (ancaman kekerasan dan kekerasan).
  - f. Hak terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;

- g. Hak terdakwa agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- h. Hak tersangka untuk segera diadili oleh pengadilan.
  
- i. Menimbang Sisi Keadilan Substantif dalam Putusan

Untuk mengukur isi keadilan substantif, setidaknya terdapat empat hal yang dapat dijadikan parameter, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang member penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut. Penilaian tentang suatu objek dikualifikasikan objektif bila penilaian tersebut sesuai dengan keberadaan atau keadaan yang sesungguhnya dari objek tersebut.<sup>63</sup>

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu (i) terdakwa terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat, (ii) pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti, (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup, dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut. Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

---

<sup>63</sup> M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Discovering The Meaning of Justice in Judge's Verdict on Narcotics Crime in Indonesia*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume: 4, Issue: 8, September 2015, [www.ijhssi.org.htm](http://www.ijhssi.org.htm), hlm. 7-15.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Imparsial yang berasal dari kata *impartial* dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa/tergugat yang di duga melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar.

Parameter pertimbangan imparsial diukur dari (i) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi *a charge* proporsional dengan uraian keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi-saksi *a de charge*, (ii) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi *a de charge*, (iii) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum dan atau pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat.



Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan *mernahami* pemikiran hakim dan argumentasinya.

Keadilan suibstantif dapat disusun asumsi dasar dan parameter keadilan yang akan digunakan untuk mengukur putusan pengadilan yaitu : “Merupakan keadilan terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan objektivitas, kejujuran, imparisialitas, dan rasionalitas yang didasarkan pada Hukum Pidana Materiil (UU Tipikor)”. Sedangkan parameternya:<sup>64</sup>

1. Pertimbangan objektivitas:
  - a. Terbukti/tidaknya terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat;
  - b. Terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana didukung oleh dua alat bukti;
  - c. Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya dengan nilai cukup;
  - d. Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.
2. Pertimbangan kejujuran:
  - a. Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar;
  - b. Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan;
  - c. Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup.
3. Pertimbangan imparisialitas:
  - a. Bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi *a charge* proporsional dengan uraian keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi *a de charge*,
  - b. Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi *a de charge*,

---

<sup>64</sup> Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), *Hasil Eksaminasi Catatan Hukum Atas Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT. DKI*, hlm. 6-14.

- c. Dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kesalahan terdakwa hakim mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum dan atau pembelaan terdakwa, dan sikap imparialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa.
4. Pertimbangan rasionalitas:
    - a. Kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis;
    - b. Kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup;
    - c. Tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya;
    - d. Putusan hakim telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan;
    - e. Hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya.
    - f. Hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya;
    - g. Putusan hakim menggunakan sumber hukum lain (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat dan/atau kebiasaan);
    - h. Ada uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan tersebut.

Pada akhirnya, adanya suatu *legal gaps* dan *legal conflict* antara *value consciousness* yang ada di masyarakat dengan yang ada pada substansi Undang-undang bukanlah dianggap sebagai suatu persoalan karena apa yang adil tidaklah diukur dari seberapa mampukah masyarakat merasakannya sebagai suatu hal yang sesuai dengan rasa keadilan mereka melainkan seberapa sesuaikah putusan hakim yang ada dengan bunyi aturan dalam Undang-undang.

Dalam sistem hukum semacam ini yang menjadi mahkota bukan keadilan akan tetapi kepastian hukum. Padahal menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada yang kepastian dan kemanfaatan. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.<sup>65</sup>

Menurut Purwoto S. Gandasubrata : Ethika profesi Hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluruh dunia dan mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah

---

<sup>65</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 42-45.

penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dan syogianya dipegang teguh oleh seorang Hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Karena di manapun fungsi dan persyaratan sebagai Hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam suatu sengketa hukum atau perkara, adalah sama. Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, karena sering harus menghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat, maka hakim harus dibekali dan dipersenjatai dengan ketangguhan moral berupa etika profesi hakim.

Tujuan akhir atau filosofisnya ialah agar ditegakkan KEADILAN (dengan huruf besar), keadilan Illahi. Keadilan Sejati, *Gerechtigheid*, *Gerechtigkeit* atau "*Natural Justice*". Cita hukum KEADILAN yang terdapat dalam alam "*das Sollen*" harus dapat diwujudkan dalam alam "*das Sein*" melalui nilai-nilai etika profesi yang berisikan kode etik untuk mencapai keadilan (huruf kecil), keadilan duniawi/manusiawi, *righteousness* atau *Billigkeit* (kepatutan) : *Just Law*. Contoh dari Kode Etik Hakim ialah "*The 4 commandments for Judges*" dari SOCRATES yakni

1. *To hear courteously*
2. *To answer wisely*
3. *To consider soberly*
4. *To decide impartially*

Kemudian butir-butir nilai etika ini dijabarkan lebih lanjut berupa standard-standard etika tentang perilaku yang lebih konkrit, berisikan sifat-sifat dan sikap-sikap utama bagi seorang hakim yang meliputi perintah-perintah yang harus ditaati, maupun larangan-larangan yang harus di jauhi seorang hakim.<sup>66</sup>

#### **E. Dasar dan Premis Pembuatan Kesimpulan**

Ketika hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan untuk dijadikan fakta hukum, maka ketika menilai kesesuaian alat bukti saksi maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang kejujuran dari pribadi saksi, objektivitas yang saksi terangkan maupun kebebasan pernyataan saksi sehingga ketika ada penyangkalan dari terdakwa, fakta hukum yang ditarik kesimpulan oleh hakim valid logika hukumnya.

Dengan demikian, para hakim hanya diperkenankan untuk melakukan silogisme antara apa yang sudah dinyatakan dalam hukum (Undang-undang) dengan kejadian apa yang dianggap

---

<sup>66</sup> Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 1998), hlm. 93.

sebagai pelanggaran hukum. Premis mayor itu berada dalam hukum (Undang-undang), sementara premis minornya adalah tindakan itu sendiri, dengan metode demikian, vonis yang dihasilkan oleh hakim, termasuk dengan membuat dua silogisme, itu hanya akan membawa ketidakpastian hukum.

Namun di tangan Beccaria, peran metodologis hakim tersebut lebih diperketat, menghapus kesempatan para hakim untuk melakukan interpretasi. Hakim hanya diperbolehkan menggunakan metode silogisme, jika memang harus melakukan penafsiran. Penolakannya pada metode interpretasi ini karena Beccaria tidak menginginkan adanya celah yang berdampak lahirnya keragu-raguan rasional dalam proses penegakan hukum. **(Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016, h. 110.)**

Pola penalaran hukum *prismatic* dalam konsep negara hukum Indonesia merupakan kewajiban para hakim dalam rangka pengembangan hukum dalam praktik pengadilan. *Mind set* hakim sudah saatnya berubah sejalan dengan dinamika masyarakat. Paul Scholten telah mengingatkan bahwa hukum ada dalam Undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Dengan demikian, kecerdasan moral dan kecerdasan *judicial discretion* harus mengubah *mind set* hakim legisme menjadi *legalistic* dan *prismatic*. Pertimbangan *prismatic* dalam argumentasi putusan, selain itu juga merupakan produk *judicial discretion* dalam pengertian positif demi mewujudkan kemanfaatan dan keadilan.

Bagi yang mengunggulkan keadilan seperti aliran hukum alam, realisme hukum selaiu menuntut agar hukum positif dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan merupakan *control transcendental* terhadap kemungkinan untuk memanipulasikan hukum demi kepentingan pihak yang berkuasa. Keabsahan hukum positif, tidak semata-mata diukur dari produk pihak otoritas yang sah bagi yang membuatnya, tetapi tergantung pada isinya apakah memuat nilai-nilai keadilan, sebab baginya hukum yang tidak adil tidak pantas disebut sebagai hukum. Akan tetapi standar dan kriteria keadilan tidak pernah dapat dibuktikan secara empirik disebabkan karena terlalu relatif sifatnya, sehingga kalau ditanya apa ukuran adil itu maka selalu dijawabnya dengan normatif. Meskipun demikian, teori-teori tentang keadilan selalu mencari sumber pembenarnya pada intuisi, gagasan, atau cita-cita yang dianut oleh filsuf atau pemikir hukum tertentu. Menggantungkan validitas hukum positif pada nilai-nilai keadilan yang abstrak tentu mengaburkan nilai-nilai kepastian hukum.

Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu: (1) Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/R.Bg. dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan

prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan; (2) Hukum materiel, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiel dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiel dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Kalau para hakim dalam rapat musyawarah putusan berselisih pendapat tentang tujuan hukum yang hendak dicapai (antara kepastian dan keadilan), bagaimana pemecahannya, jawabnya kembali kepada rumusan Undang-undang tentang *dissenting opinion* telah mengatur mekanismenya. Kelemahan argumentasi bagi yang mengutamakan keadilan, membuka pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik seperti halnya dengan positivisme.

Positivisme mengutamakan kepastian hukum dibanding keadilan. Cara pandang positivisme hukum yang formalistik membuat hakim tidak dapat bertanya apakah norma hukum positif itu adil atau tidak adil. Jika diundangkan atas dasar otoritas yang sah maka cukuplah menjadi hukum yang sah, dengan demikian mengikat seluruh warga negara termasuk hakim.

Hakim yang positivistik tinggal menemukan penafsirannya karena Undang-undangnya sudah tersedia dan siap saji sebagai premis mayor terhadap premis minornya, lalu menarik kesimpulan sebagai pendapat hukum menjawab petitum gugatan sebab kesimpulan sesungguhnya telah dipersiapkan melalui premis mayornya.

Hakim yang positivistik, metode berpikirnya selalu aksomatik sistemik. Hukum positif sebagai premis mayor, dan fakta hukum sebagai premis minor. *The rule systematizing logic of legal science* selalu menjadi alat ukur penerapan hukumnya. Fakta-fakta yang tidak sesuai dengan norma hukum positif tetapi masih dalam jangkauan keberlakuannya, dapat dinyatakan berdasar hukum, peralihan hak milik karena jual beli tidak membatalkan sewa-menyewa, lalu bagaimana peralihan hak milik karena pewarisan atau hibah yang tidak ditunjuk dalam Undang-undang? Di sini berlaku argumentasi analogi atau *qiyas* karena terdapat inti pergamaan antara cabang dan pokok.

Premis mayor yang tidak sesuai fakta, bagi hakim profesional selalu melakukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual (konkret). Hukum positif betapa pun lengkapnya selalu

tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, selalu dibatasi oleh ruang dan waktu yang pada zaman lain sudah tidak berlaku lagi, bunyi Undang-undangnya tetap ada dan tidak dihapus tetapi hukum yang dikandungnya menjadi tidak berlaku lagi.

Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undangundang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas yang argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Hakimnya tidak hanya membaca teks, tetapi berusaha menembus apa yang ada di balik teks, berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan melakukan pembinaan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya.<sup>67</sup>

Untuk lebih jelasnya, metode argumentasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Argumentasi analogi, metode ini pada dasarnya adalah upaya hakim untuk menerapkan Undang-undang pada kasus konkret dengan cara memperluas permasalahan dan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-undang sehingga dapat diterapkan pada kasus yang sama inti yang diatur dalam Undang-undang itu. Metode argumentasi analogi ini didasarkan pada cara berpikir dari sesuatu yang khusus kepada yang khusus. Jadi, metode ini tidak menggunakan cara berpikir deduktif maupun induktif.
2. Argumentasi *a contrario* merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan menentukan hal yang sebaliknya.

Metode argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, metode penalaran hukum, yaitu metode berpikir yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan kasus konkret yang belum jelas atau tidak ada aturannya dalam Undang-undang demi terwujudnya konsep keadilan.

Teori kebenaran koherensi dalam kaitannya dengan ilmu hukum, merupakan teori kebenaran dalam rangka penerapan hukum substantif terhadap kasus konkret, yang penalarannya menggunakan penalaran deduktif.

Penalaran hukum dalam teori kebenaran koherensi merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan menurut cara tertentu; dan penarikan kesimpulan itu baru dianggap sah (valid), jika proses penarikan kesimpulan itu

---

<sup>67</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum, Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 135-138.

dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan menurut cara tertentu itu disebut "*logica*". *Logica* didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah (valid). *Logica* sebagai metode berpikir yang terkait dengan teori kebenaran koherensi yakni *logica deduktif*.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa "fakta" yang terungkap lewat pengalaman manusia, merupakan sumber kebenaran lalu mengembangkan sebagai paham yang kemudian disebut paham empirisme. Paham empirisme ini dikembangkan oleh Aristoteles, kemudian menjadi teori yang disebut teori kebenaran korespondensi. Menurut teori ini bahwa pernyataan hanya benar apabila sesuai dengan faktanya.<sup>68</sup>

Kaidah hukum normatif haruslah benar-benar dicermati dan disikapi secara serius oleh para penerap dan penegak hukum maupun oleh para pemerhati hukum. Saat ini, pengabaian kaidah hukum normatif banyak sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari "penghidupan" di pengadilan, seperti makelar kasus, "pokrol bamboo"<sup>69</sup> (Ulahnya sering mendistorsi hasil putusan pengadilan), dan penegak hukum itu sendiri. Masyarakat memahaminya sebagai mafia peradilan.

Putusan hakim akan adil dan berkepastian hukum, manakala kaidah hukum normatif dilaksanakan secara profesional dalam ruang integritas moral yang akuntabel, sebaliknya putusan batal demi hukum dapat terjadi apabila penerapan kaidah hukum normatif tidak dilaksanakan oleh aparaturnya secara profesional,<sup>70</sup> yakni tidak mempunyai integritas moral yang akuntabel. Putusan hakim yang tidak mengikuti skema hukum yang telah dibuat oleh pembuat Undang-undang (*legal substance*), maka putusan dimaksud dapat berakibat "batal demi hukum". F.X. Adji Samekto, berpendapat bahwa semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan ini merepresentasikan betapa pentingnya prosedur penanganan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum normatif dapat menjamin rasionalitas hukum dan sebaliknya, segala bentuk upaya di luar prosedur hukum dalam mencari kebenaran guna menegakkan keadilan, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out of legal thought* bahkan illegal.<sup>71</sup>

Pengertian putusan batal demi hukum itu sendiri dalam KUHAP tidak dijelaskan. Namun demikian, dari ketentuanketentuan yang diatur dalam KUHAP, melalui penafsiran gramatikal

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 147 dan Jujun S. Suriasumantri, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>69</sup> Daniel S. Leiv, *Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 75.

<sup>70</sup> Terence I.L. Johnson, dalam Muladi, "*Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Pembangunan Hukum*," disampaikan dalam Seminar Kerja sama antara FH UNDIP - Kejaksaan RI Juli 1999, membahas mengenai syarat-syarat profesi yang berkualifikasi profesional. Bandingkan dengan Sonny Keraf, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Kanisius, 2002), hlm. 345.

<sup>71</sup> F.X. Adji Samekto, *Justice Not for All, Kritik Terhadap Hukum Moderen Dalam Prespektif Studi Hukum Kritis*, (Penerbit Genta Pers, cetakan I Mei 2008), hlm. 33-34.

dan sistematis,<sup>72</sup> dapat ditarik suatu pengertian tentang putusan batal demi hukum. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, suatu "putusan pemidanaan" (kursif penulis) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Penerapan syarat-syarat limitatif tersebut akan memberikan keabsahan terhadap suatu putusan. Dengan kata lain, suatu putusan dinyatakan sah bila memenuhi syarat-syarat tersebut. Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal itu dapat dipahami dari maksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi suatu putusan bukan pemidanaan. Ditegaskan dalam Pasal 199 ayat (1) bahwa semua putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), kecuali huruf e, f, dan hlm. Lebih lanjut, dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Di samping ketentuan tersebut, juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983 tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut.

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang, KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana-tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu, kami menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:
  - a. putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum langsung kasasi (Pasal 67 KUHAP);
  - b. syarat-syarat surat putusan pemidanaan (Pasal 197 KUHAP);
  - c. dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian yang jelas dan bersifat imperatif tentang putusan batal demi hukum menurut KUHAP bahwa yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>72</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 245.



Oleh karena buku ini memfokuskan studi putusan "batal demi hukum", maka pembahasan akan dituangkan penuh dalam mengkaji ketentuan Pasal 197 pada ayat (1) KUHP butir d, yaitu "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Adapun butir "d" (kursif penulis) pada prinsipnya merupakan substansi putusan hakim itu sendiri, di mana para *justiabelen* dapat menarik benang merah mengenai fakta hukum (*judex factie*) yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang dilanggar (*onrecht elements*),<sup>73</sup> serta upaya-upaya majelis hakim dalam menggunakan kekuatan pikiran dan penalaran hukum normatif empiris (*sollen-sein*), sosiologis dan filosofis. Analisis hakim dalam pemuatan unsur butir "d" pada pertimbangan hukum putusan biasanya mengundang *debatable* oleh penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum, apalagi unsur butir "d" dihilangkan di dalam substansi putusannya, maka selain "cacat hukum", juga dapat menyulitkan *judicial review* oleh penegak hukum lain dan masyarakat pencari keadilan untuk *appeal*.

---

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 27 – 79.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Attamimni, A. Hamid. *Cita negara Persatuan Indonesia dalam UUD 1945*. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Fanani, Zaenal Ahmad. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Gandasubrata, Purwoto S. *Renungan Hukum*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 1998.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2009.
- Hadjon, Philipus M dan Djatmiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Halim, Hamzah. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Leiv, S. Daniel. *Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Manullang, Fernando. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum, Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad, Rusli H. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasution, Karim A. *Masalah Hukum Pembuktian Pidana*, Jakarta: Kejaksaan RI. 1974.
- Nirwanto, Andhi. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rapar, Hendrik Jan. *Pengantar Logika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.

Saleh, Roeslan. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Salman, Otje. *Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit PT Rafika Aditama, 2009, Cet. Pertama.

Salman, Otje. *Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2004.

Samekto, Adji. F.X. *Justice Not for All, Kritik Terhadap Hukum Moderen Dalam Prespektif Studi Hukum Kritis*. Penerbit Genta Pers, cetakan I Mei 2008.

Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2006.

Sidharta, Arif. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.

Soetaman, A. dan Brouwer, P.A. *Logica en Recht* W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1982.

Tanya, Bernard L dkk. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2012.

### **EKSAMINASI PUTUSAN**

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), *Hasil Eksaminasi Catatan Hukum Atas Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT. DKI*.

### **MAKALAH:**

Muladi. "*Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Pembangunan Hukum*" Makalah disampaikan dalam Seminar Kerja sama antara FH UNDIP - Kejaksaan RI Juli 1999.

Susetio, Waris. "*Legal Reasoning (Penalaran Hukum)*" Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hukum Acara MK. Penerbit: Ditjend P.P. Kementrian Hukum dan HAM



**MaPPI**  
**FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia